



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama :MELAN
Tempat Tanggal Lahir :PALDAS, 17-05-1971
Jenis Kelamin :Laki - Laki
Tempat Tinggal :Jln Jepang RT.050 RW.006 Kel. Kemang
Agung Kertapati Kota Palembang
Pekerjaan :Wiraswasta
Nomor HP / E-mail :-
Selanjutnya disebut TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas Gugatan Penggugat;

Telah membaca pula surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 53/Pdt.G.S/2023/PN.Plg. tertanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa persidangan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan mencabut gugatannya dikarenakan telah ada penyelesaian secara damai yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada BRI (Penggugat);

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah haknya Penggugat dan acara persidangan belum sampai pada tahap jawab menjawab, maka permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor:53/Pdt.G.S/2023/PN.Plg yang diajukan oleh Penggugat ini menurut Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor:53/Pdt.G.S/2023/PN.Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan dari Penggugat beralasan dan patut dikabulkan yang selanjutnya membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Mengingat, Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara perdata Nomor :53/Pdt.G.S/2023/PN.Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencoret perkara perdata Nomor:53/Pdt.G.S/2023/PN.Plg dari buku register tersebut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor : 53/Pdt.G.S/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 oleh Romi Sinatra, SH.MH sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Derry Tauhid, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Derry Tauhid, SH

Romi Sinatra, SH.MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 350.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
8. PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
9. Penggandaan berkas	<u>Rp 32.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 582.000,00